



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127

Pemerintah Kota Ambon / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SPP/SPM GU/TU/LS;
2. Membawa Surat edaran petunjuk dan teknis penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
3. Membawa Surat edaran laporan Ikhtisar BUMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menjelang tahun anggaran berakhir Bidang Akuntansi dan Aset senantiasa menyusun surat edaran tentang batas akhir penyampaian SPP/SPM GU/TU/LS, surat edaran petunjuk dan teknis penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan surat edaran laporan Ikhtisar BUMD yang di kirim ke SKPD di Kota Ambon.
2. PPK-SKPD menyiapkan LK-SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
3. Laporan Keuangan disampaikan ke BPKAD sebagai dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemda. LK-SKPD disusun oleh Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BPKAD paling lambat 15 Januari tahun berikutnya

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Keuangan SKPD

Pengaduan Layanan



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jl. St Hairun No.1 Kota Ambon 97127

Pemerintah Kota Ambon / Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah

telp/WA : 08114704407

bpkad.ambon@gmail.com

SPAN-LAPOR